



PUTUSAN  
Nomor: 2/B/2025/PTTUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON**, Tempat Kedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Alfred Victor Tutupary, S.H., C.CL dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Unpatti, beralamat di Jl.Ir. M. Putuhena Kampus-Poka, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email : [nurbayamony09@gmail.com](mailto:nurbayamony09@gmail.com);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 78/LBH & KH.FH/SK/VIII/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dan Dr. Anthoni Hatane, S.H.,M.H dan Kawan-kawan kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm HATANE & ASSOCIATES beralamat di Jl.Listrik Negara Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email : [Lawfrimhatane@gmail.com](mailto:Lawfrimhatane@gmail.com)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 selanjutnya disebut Pembanding I/semula Tergugat.

**2. Dr. HENDRIK SALMON, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Dr. Malaiholo, RT.004/RW.002. Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Pekerjaan Dosen; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Al Walid Muhamad, S.H., M.H.Li., CLA, CMe, CPCLE, CPLC, CCCLE, CPPPLS, CML., CPArb dan kawan-kawan, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Firma Hukum Al Walid Muhammad dan Rekan, beralamat di Jln. Sultan Hasanudin RT.004/RW.002, kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email: [alwayslaw9@gmail.com](mailto:alwayslaw9@gmail.com); Berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/B/2025/PTTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: 225/FH-AM&R/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;  
selanjutnya disebut Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi.

## Lawan

**Dr. ELSA RINA MAYA TOULE, S.H., M.S.**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Perumtel RT.002/RW.003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen);

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Johanis Lexy Hahury, S.H., M.H.; dan kawan, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Johanis L. Hahury & Associates, beralamat di Jalan Rijali RT.004/RW.001 Gang Singa, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku,

Email : hahurylawfirm2000@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:009/KH.JLHA/KK/UA/P/PTUN/VII/2024, tanggal 30 Juli 2024; selanjutnya disebut Terbanding/semula Penggugat.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:23/G/2024/PTUN.ABN tanggal 26 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima.

### Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 699/UN13/SK/2024 Tentang Pengangkatan Dr. Hendrik Salmon, S.H. M.H.,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/B/2025/PTTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2024-2028, tertanggal 18 April 2024;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 699/UN13/SK/2024 Tentang Pengangkatan Dr. Hendrik Salmon, S.H. M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2024-2028, tertanggal 18 April 2024;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan peserta Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H. dan Dr. Elsa Rina Maya Toule, S.H., M.S.;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:23/G/2024/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dengan dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2024/PTUN.ABN tanggal 5 Desember 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2024/PTUN.ABN tanggal 4 Desember 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Menimbang bahwa Pembanding I/semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2024 dan tambahan memori banding tanggal 23 Desember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/B/2025/PTTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (Rektor Universitas Pattimura Ambon) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:23/G/2024/PTUN ABN. Tanggal 26 November 2024

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Atau

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini

Menimbang, bahwa Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding pembanding dahulu Tergugat II Intervensi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:23/G/2024/PTUN.ABN tanggal 26 November 2024 tersebut.

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi pembanding dahulu Tergugat II Intervensi.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/B/2025/PTTUN.MDO



- Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara.**

- Menerima Jawaban pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan.

Menimbang, bahwa Memori banding Pembanding I dan Pembanding II telah disampaikan kepada pihak lawan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I dan Pembanding II, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Desember 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding pembanding I dan pembanding II dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

**Mengadili**

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/G/2024/PTUN.ABN., tanggal 26 November 2024;

**Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan tidak menerima eksepsi Para Pembanding seluruhnya
2. Menyatakan Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi tidak memiliki legal standing sebagai Pembanding.
3. Menyatakan menunda pemeriksaan banding para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2024/PTUN.ABN., tanggal 26 November 2024 sampai pengadilan memutuskan dugaan tindak pidana pembuatan dan penggunaan SKCK yang sangat diduga palsu;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya.



2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat dan Terbanding II /semula Tergugat II Intervensi, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 November 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor:23 /G/2024/PTUN.ABN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 November 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 5 Desember 2024 maka permohonan Para Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Objek Sengketa adalah Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 699/UN13/SK/2024 Tentang Pengangkatan Dr.Hendrik Salmon,S.H.M.H.,sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2024-2028, tertanggal 18 April 2024.
2. Bahwa Penggugat adalah calon Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2024-2028, yang telah memenuhi semua syarat hukum yang ditentukan **PERMENRISTEKDIKTI RI**, Peraturan Senat Universitas Pattimura dan peraturan Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Hukum tersebut di atas, serta dipilih dan terpilih dalam Rapat Senat Fakultas Hukum untuk menjabat Dekan Fakultas Hukum periode 2024-2028 dengan 6 (enam) suara.
3. Bahwa Sedangkan Bakal Calon Dekan Fakultas Hukum yang lain yakni Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H., tidak memenuhi syarat wajib hukum sebagai Bakal Calon Dekan Fakultas Hukum. Akan tetapi Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk menetapkan dan mengangkat Dr.Hendrik Salmon,S.H.,M.H., menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2024-2028 secara cacat hukum, baik secara procedural dan materiil/substansif.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/B/2025/PTTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Senat Universitas Pattimura Nomor : 01 Tahun 2020 dan ketentuan pasal 40 ayat (2) huruf m Permenstekdikti Nomor 52 Tahun 2017 tentang “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap .
5. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor 359/pid-Sus/2021/PN.AMB. yang telah berkekuatan hukum tetap , Tergugat II Intervensi dalam perkara aquo terbukti melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial dipidana penjara selama 6 (enam) bulan (vide bukti P-10, T-34 =P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2024/PTUN.AB , tanggal 26 November 2024 sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon **dikuatkan**, maka sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I dan pembanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2024/PTUN.ABN tanggal 26 November 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan Amar putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/B/2025/PTTUN.MDO





MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima.

Dalam Pokok Sengketa :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 699/UN13/SK/2024 Tentang Pengangkatan Dr. Hendrik Salmon, S.H. M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2024-2028, tertanggal 18 April 2024;
  - Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 699/UN13/SK/2024 Tentang Pengangkatan Dr. Hendrik Salmon, S.H. M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2024-2028, tertanggal 18 April 2024;
  - Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan peserta Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H. dan Dr. Elsa Rina Maya Toule, S.H., M.S.;
  - Menolak gugatan Penggugat untuk lainnya
  - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Simbar Kristianto, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado bersama-sama dengan Masdin, S.H., M.H., dan Nur Akti, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Joppi Tumbuan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh kuasa para Pembanding dan Terbanding ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Masdin, S.H., M.H.,

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Nur Akti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joppi Tumbuan, S.H.,

### Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/B/2025/PTTUN.MDO